

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar para pihaknya disebut dengan perdagangan konvensional juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹

Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi, yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.²

Perubahan yang signifikan dari pemanfaatan internet dalam keseharian hidup manusia adalah adanya perubahan pola hubungan dari semula menggunakan kertas (*paper*) menjadi nirkertas (*paperless*). Selain *paperless*, internet juga dapat memfasilitasi suatu perikatan tanpa para pihak yang melakukan kontrak bertemu secara fisik dalam dimensi ruang dan waktu yang sama. Hambatan jarak dan waktu menjadi bukan masalah lagi.³

Pada transaksi-transaksi yang tradisional, segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang

¹ Man Suparman Sastrawidjaja. 2002. *Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Jakarta: Elips II, hlm. 14.

² Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

³ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2007. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi, hlm. 113.

bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Hal ini berbeda sekali dengan transaksi *e-commerce* yang dikatakan sebagai *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, tetapi *digital document*.⁴

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/econtract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.⁵ Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik mulai dari saat pemeriksaan dan pengiriman.⁶

E-commerce merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global. Beberapa permasalahan yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain :⁷

1. Otentisitas subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
3. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;

⁴ Erie Hariyanto. 2009. *Problematika dan Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Al-Ihkam Volume IV No. 2 Desember 2009, hlm. 302.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 4.

⁶ Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2.

⁷ Niniek Suparmi. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

7. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Pada dasarnya perdagangan diarahkan kepada amanat pemberian perlindungan hukum kepada kepentingan pengguna atau konsumen (*user's centric*). Hal tersebut diturunkan sebagai prinsip-prinsip hukum atau setidaknya-tidaknya beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Pelaku Usaha Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik, antara lain :⁸

1. perdagangan harus dibangun atas dasar itikad baik dan menghargai asas keterpercayaan terhadap akuntabilitas sistem elektronik yang baik;
2. perdagangan secara elektronik harus efisien dan efektif sehingga kendala biaya ekonomi tinggi harus dihindari;
3. perdagangan diharapkan dapat menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat; dan
4. perdagangan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan melindungi kepentingan konsumen serta mencegah setiap upaya untuk eksploitasi hak-hak konsumen.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* salah satunya disebabkan karena sampai saat ini belum ada pengertian yang tunggal mengenai *e-commerce*. Hal ini disebabkan karena hampir setiap saat muncul bentuk-bentuk baru dari *e-commerce* dan tampaknya *e-commerce* ini merupakan salah satu aktivitas *cyberspace* yang berkembang sangat pesat dan agresif. *Cyberspace* memiliki karakteristik unik yang memperlihatkan seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja yang terhubung dengan internet, mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen.⁹

Seringkali terjadi kerancuan manakala mencoba menarik perbedaan yang tegas antara *e-commerce* dengan *e-business*, karena memang agak sulit ditarik perbedaannya. Secara umum sering dipersepsikan secara limitatif bahwa *e-commerce* lebih dialamatkan kepada sistem perdagangan yang dilakukan secara

⁸ Edmon Makarim. 2014. *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-44 No. 3, Juli-September 2014, hlm. 320.

⁹ Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Ibid*, hlm. 11.

elektronik melalui Internet (*web-commerce/internet-commerce*), sehingga sekiranya dilakukan melalui operator telekomunikasi sering disebutkan sebagai *mobile-commerce (m-commerce)*.

Sementara *e-business* lebih dialamatkan kepada sistem perusahaan secara elektronik dalam menjalankan bisnisnya. Pembeda dari *e-business* dengan *e-commerce* adalah terletak pada pola hubungan hukum antara para pihaknya. Jika hubungan yang terjadi adalah dalam lingkup internal konteks penyelenggaraan bisnis maka istilah yang tepat adalah *e-business*, sedangkan jika yang terjadi adalah dalam konteks hubungan eksternal perdagangan dengan konsumen, maka istilah yang lebih tepat adalah *e-commerce*.¹⁰

Definisi *e-commerce* dari ECEG-Australia (*Electronic Commerce Expert Group*), sebagai berikut, “*Electronic commerce is a broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and the telephone*”. Pendefinisian tersebut dapat dipahami secara singkat sebagai transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Dalam operasionalnya, *e-commerce* ini dapat berbentuk *B to B (Business to Business)* atau *B to C (Business to Consumer)*.¹¹

B to B (Business to Business) atau *B to C (Business to Consumer)* dikatakan sebagai jenis transaksi dalam *e-commerce* dengan penjelasan sebagai berikut.¹²

1. *Business to Business (B to B)*.

Pola hubungan yang terjadi adalah *company to company*, yakni *e-commerce* antar perusahaan. Model *business to business* memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Biasanya dilakukan oleh mitra dagang yang sudah memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi yang dipertukarkan dengan *partner* tersebut, sehingga pola hubungan yang terjadi didasarkan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung secara berulang-ulang dan

¹⁰ Edmon Makarim. 2014. *Ibid*, hlm. 317.

¹¹ http://www.polri.go.id/riset/Cyber_Law.php, *Cyber Law* dan Urgensinya bagi Indonesia, diakses tanggal 24 September 2017.

¹² Dedy Adi Saputra. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce)*. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXI No. 247, Juni 2006, hlm. 60.

berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama dan standar yang sama.

- b. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partnernya*.
- c. Model umum yang digunakan adalah *peer to peer*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

2. *Business to Consumer (B to C)*

Business to consumer adalah transaksi perdagangan produk maupun jasa antara perusahaan dengan konsumen secara langsung. Model *business to consumer* memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Terbuka untuk umum, informasi dapat disebarkan secara umum.
- b. Layanan yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Misalnya, penggunaan sistem *web* yang sudah umum dipakai oleh masyarakat dianggap sistem yang paling representatif bagi masyarakat untuk memiliki akses ke produsen.
- c. Layanan yang diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). Konsumen melakukan inisiatif dan produsen memberikan tanggapan.
- d. Sistem pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *client-server*, dengan asumsi konsumen sebagai klien dan penyedia barang/jasa (produsen) sebagai pihak *server*.

Model jalinan hubungan bisnis melalui internet tersebut menunjukkan adanya suatu proses yang terjadi lebih dari transaksi, yaitu pertukaran data dan informasi secara *virtual* tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak dan individu yang melakukan transaksi.

Konsekuensinya para pihak yang mengadakan transaksi dalam *e-commerce* membutuhkan suatu perangkat hukum sehingga perbuatan yang dilakukan para pihak dalam berinteraksi secara *online* menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh mereka yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Perangkat yang disediakan oleh hukum, terutama hukum positif di

Indonesia untuk hubungan hukum yang ditimbulkan dari transaksi *e-commerce* adalah perjanjian.¹³

Jullian Ding mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut,

*“Electronic commerce, or e-commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements.”*¹⁴

“Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu Internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.”

Perkembangan terakhir pada tahun 2014, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian¹⁵, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹⁶ yang diharapkan

¹³ Dedy Adi Saputra. 2006. *Ibid*, hlm. 61.

¹⁴ Jullian Ding. 2000. *E-Commerce Law & Practice*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, hlm. 25.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1): Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri; ayat (2) Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri; ayat (4). Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara; ayat (15): Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya; Ayat (16). Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1): Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; ayat (23): Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan; ayat (24): Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

setidaknya akan dapat mendorong industri dan perdagangan sehingga memajukan perekonomian nasional.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang merupakan pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Undang-Undang Perdagangan juga mengamankan adanya pembentukan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan *e-commerce*.¹⁷

Pada perjanjian *e-commerce* dalam transaksi *e-commerce*, transaksi yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang di antara pihak. Perjanjian *e-commerce* terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian (*web contract*) dan kemudian ditawarkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk mengadakan negoisasi atas syarat-syarat yang diajukan tersebut.¹⁸

Biasanya bentuk kontrak dalam *e-commerce* dilakukan dengan bentuk kontrak baku atau *staedar*. Bentuk kontrak seperti ini memang sulit dihindarkan karena transaksi di dunia maya menghendaki suatu transaksi yang cepat, atau sesuai dengan sifat teknologi informasi.¹⁹ Kontrak atau perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (*massal*), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya.

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 juncto 1338 KUHPerdara. Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*).²⁰

Dalam kegiatan transaksi perdagangan maka hubungan hukum perikatan/kontraktual adalah menjadi penentu sejauh mana tanggung jawab para pihak. Pada prinsipnya, hubungan kontraktual tersebut tetap mengikuti syarat sahnya perjanjian.

¹⁷ Edmon Makarim. *Op.Cit*, hlm. 315.

¹⁸ Dedy Adi Saputra. *Op.Cit*, hlm. 66.

¹⁹ Huala Adolf. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm.

²⁰ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 147.

Dalam praktek perdagangan, hukum kontrak dapat mengacu pada pola yang bersifat formil maupun materiil.

Dalam perspektif informasi dan komunikasi, maka selain syarat materiil (Pasal 1320 KUHPerduta), secara formil kesepakatan sesungguhnya terjadi karena adanya kejelasan informasi yang disampaikan oleh para pihak sebelum berkontrak, baik terhadap identitas dirinya maupun obyek barang/jasa yang diperdagangkannya (*pre-contractual*). Dengan informasi tersebut, para pihak mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian (*making a contract*) guna selanjutnya melakukan hal-hal sebagaimana yang diperjanjikan (*performing*).²¹

Kontrak dagang secara sederhana adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu, dimana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalam definisi hukum di antaranya adalah bersifat memaksa dan ditaati.²² Kontrak dagang atau bisa juga disebut sebagai kontrak bisnis tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku salah satunya adalah tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Ketentuan-ketentuan tentang perjanjian berlaku pula untuk perjanjian keagenan dan perjanjian distribusi, maka yang berlaku adalah tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya terdapat pada Pasal 1313 tentang perjanjian, Pasal 1338 tentang akibat perjanjian, Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, Pasal 1365 apabila terjadi wanprestasi dalam hal ganti rugi.

Perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang dibuat antara agen dengan pihak ketiga, untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan pemberian wewenang/kuasa dari prinsipalnya. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikannya. Apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas wewenangnya maka ia bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atas tindakan tersebut. Agen bertindak atas nama prinsipal, maka agen tidak melakukan pembelian dari prinsipalnya.

²¹ Edmon Makarim. *Op.Cit*, hlm. 323.

²² Hikmahanto Huwana. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati. 2002, hal. 39.

Kontrak dagang yang dibuat merupakan instrumen bisnis yang saling mengikat para pihak, bentuk perjanjiannya merupakan perjanjian yang tertulis. Pada hakekatnya kontrak dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh para pihak sebagai hasil perundingan atau negosiasi antar para pihak yang membuatnya, akan tetapi dalam praktek perdagangan sering dijumpai kontrak yang berbentuk baku (*standardized contract*).²³

Hubungan kontraktual secara elektronik sesungguhnya dilakukan secara formil melalui Komunikasi Elektronik dengan tetap mengikuti kaedah persyaratan materiil untuk tidak memuat klausul yang tidak *fair* (*unfair contract terms*). Secara teknis, transaksi dilakukan secara jarak jauh melalui sarana komunikasi elektronik, dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik (*offer*) dengan kondisi penerimaan/persetujuan secara elektronik (*acceptance*).²⁴

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer. Faktor yang mempengaruhi sistem perdagangan beralih ke media elektronik yaitu *pertama*, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara *up to date* dan terus menerus, *kedua*, *e-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik, *ketiga*, *e-commerce* dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi dan murah serta informatif, dan *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan cepat, mudah, dan akurat.²⁵

Belum adanya aturan perundangan (hukum positif) yang mengatur transaksi perdagangan dengan model transaksi elektronik (*electronic commerce*), maka dibatasi pada beberapa aspek hukum dalam perdagangan di Indonesia yaitu dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian yang berlaku termasuk juga dari KUHPerdara yang menjadi dasar atau sumber dari perikatan untuk adanya

²³ Munir Fuady. *Hukum Kontrak Dari sudut Pandang Hukum Bisnis*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti. 2003, hal. 76.

²⁴ Edmon Makarim. *Op.Cit*, hlm. 324.

²⁵ Erie Hariyanto. 2009. *Ibid*, hlm. 295.

kesepakatan melakukan transaksi perdagangan yang selama ini telah digunakan sebagai dasar dari transaksi perdagangan konvensional.²⁶

Selain itu, perlu adanya koordinasi kewenangan antara instansi pembina dan pengawas dari jaringan yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan instansi pembina dan pengawas dari tata niaga perdagangan, yakni Kementerian Perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab terhadap setiap aspek *engineering process*, sementara Kementerian Perdagangan bertanggung jawab terhadap setiap *business process*.

Pada sisi teknis, setiap penyelenggaraan sistem elektronik harus memenuhi kelaikan atau akuntabilitas sistem elektronik sesuai standar teknis, sementara pada sisi bisnis setiap penyelenggaraan sistem perdagangan harus memenuhi standar perdagangan (*merchantibility*).

Lebih lanjut, kebijakan terhadap Perdagangan Secara Elektronik dapat diturunkan dalam bentuk koordinasi hubungan kerja, dimana sebelum diberikannya izin penyelenggaraan perdagangan secara elektronik, maka setiap Penyedia Sarana seharusnya melakukan pendaftaran terhadap sistem elektroniknya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk transaksi elektronik.²⁷

Atas dasar hal tersebut di atas maka kontrak dagang dengan model *e-commerce* sangat penting untuk diteliti terutama berkaitan dengan belum adanya pengaturan aturan perundangan yang mengatur transaksi perdagangan. Oleh karena itu, penelitian dalam tesis ini akan meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Kontrak Dagang Antara Perusahaan *Online* dengan Agen Melalui *E-Commerce*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan pengaturan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia?

²⁶ *Ibid*, hlm. 295.

²⁷ Edmon Makarim. *Op.Cit*, hlm. 322.

3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam permasalahan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang penerapan pengaturan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam permasalahan kontrak dagang antara perusahaan *online* dengan agen melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam tesis ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis terutama dalam menganalisis tentang kontrak dagang melalui *e-commerce* berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pemikiran tentang pengaturan kontrak dagang melalui *e-commerce* bagi perusahaan *online* dan agen, mendeskripsikan tentang hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan serupa.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Kontrak dan Aspek Hukum Perjanjian

Perikatan terdapat di dalam perjanjian karena perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian di samping oleh undang-undang. Hal tersebut

daitur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang".

Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁸ Realisasi dari perikatan yang terdapat di dalam perjanjian itu adalah mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari perjanjian tersebut maka timbulah perikatan. Sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁹

Menurut Harahap mengatakan bahwa perjanjian atau *verbinten*is adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.

Unsur dari wujud pengertian perjanjian tersebut di atas adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.³⁰

Adapun kelemahan-kelemahan yang ada di dalam perjanjian dari definisi tersebut di atas adalah :³¹

1) Hanya menyangkut sepihak saja

²⁸ Mariam Darus Badruzaman. Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan. Bandung: Penerbit Alumni. 2003, hal. 15.

²⁹ Subekti. *Ibid.* 2001, hal. 11.

³⁰ M Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni. 2006, hal. 6-7.

³¹ Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002, hal. 77.

Hal ini dapat diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Sehingga tertangkap bahwa yang berkehendak untuk mengadakan perjanjian hanya satu pihak saja, sehingga seharusnya dirumuskan "saling mengikatkan diri".

2) Kata "perbuatan" mencakup juga tanpa konsensus

Pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa yang tidak mengandung suatu konsensus. Sehingga seharusnya yang digunakan adalah kata "persetujuan".

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas melebihi dari yang dikehendaki dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat kebendaan, sehingga menimbulkan penafsiran lain bahwa perjanjian tersebut juga meliputi janji kawin.

4) Tanpa menyebut tujuan

Tidak tercantumnya tujuan mengadakan perjanjian menimbulkan ketidakjelasan para pihak mengikatkan diri untuk apa. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut Hukum Perjanjian (*Law of Contract*).

Asas hukum dari perjanjian dalam mencapai tujuan perjanjian terbagi atas lima asas, yaitu :³²

1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan "dengan siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

2) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

³² Mariam Darus Badruzaman. *Ibid.* 203, hal. 108.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

3) Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Berdasarkan pada Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif, sebagai berikut.³³

1) Syarat Subyektif, yaitu :

a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya.

Sepakat atau yang dinamakan dengan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari

³³ Subekti. *Op.Cit.* 2001, hal. 17.

perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- (1) Orang yang belum dewasa;
- (2) Mereka yang berada di bawah pengampunan;
- (3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

2) Syarat obyektif, yaitu :

a) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang dijadikan obyek dalam perjanjian harus jelas.

b) Suatu sebab yang halal

“Sebab yang halal” ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian itu.

Syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk menghindari batalnya suatu perjanjian. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut.

a. Asas kebebasan berkontrak,

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pada pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan mengikat kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Pengertian ini disebut *Pacta Sunt Servanda*.

b. Asas Penambahan,

Asas persetujuan para pihak dapat menambahkan atau melengkapi pasal-pasal perjanjian apabila di kemudian hari terdapat kekurangan.

c. Asas Kepercayaan,

Para pihak sejak awal perjanjian, telah saling mengikatkan diri dengan kepercayaan penuh untuk saling melaksanakan perjanjian.

d. Asas Terbuka,

Asas terbuka ini tersirat pada Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Maksud sistem terbuka disini adalah dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian dan hukum apa yang akan digunakan demi kebebasan asasi setiap orang sebagai makhluk Tuhan yang dijamin secara asasi menurut hukum asasi.

Setiap orang tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan ia bebas menciptakan keadilan dan kepatutan menurut kehendak pihak-pihak itu secara bersama-sama. Kalau para pihak telah bersepakat secara terbuka dalam memperlakukan hukum yang disepakatinya, maka perjanjian itu mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata.

e. Asas Konsensual,

Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat atas dasar kata sepakat para pihak, secara tegas bahwa pihak-pihak telah menyetujui adanya perjanjian itu dengan suatu konsensus, baik secara lisan atau kemudian diikuti secara tertulis.

f. Asas Keseimbangan,

sejak awal diadakannya kata sepakat para pihak dianggap dalam keadaan seimbang sebagai subyek hukum secara yuridis, secara ekonomis dan secara psikologis.³⁴

³⁴ Mariam Darus. *Hukum Bisnis*, 2004, hal. 41.

Yang dimaksudkan dengan pihak-pihak dalam perjanjian di sini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, disebutkan, “pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.”

Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut.

Kalau seseorang ingin mengikatkan diri dengan orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh orang tersebut. Namun, kalau akan dikuasakan kepada orang lain, yang selanjutnya mengikatkan orang itu pada seorang lain lagi, maka orang tersebut tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat atas nama orang lain, adalah orang tersebut dan bukan orang itu sendiri.

Berakhirnya perjanjian sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan sepuluh cara suatu perjanjian. Cara-cara tersebut adalah :

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang;
- 6) Pembebasan utang;
- 7) Musnahnya barang yang terutang;

- 8) Batal / pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat batal dan
- 10) Lewatnya waktu.

1.5.2 Pengertian Kontrak

Menurut Subekti dikatakan bahwa kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.³⁵

Dalam pemakaian sehari-hari apabila kita perhatikan, kontrak yang dilakukan oleh seseorang biasanya dibuat secara tertulis. Dengan demikian, tampak bahwa yang dimaksudkan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis, bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta.³⁶

Perjanjian baku menurut Hondius yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman³⁷ adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, yang di dalamnya dibakukan syarat eksensorasi dan bahkan sering kali kontrak tersebut dituangkan dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak.

Dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.³⁸

Karakteristik utama kontrak standar, yaitu bahwa kontrak-kontrak semacam itu :³⁹

³⁵ Subekti R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa. 2004, hal. 1.

³⁶ I. G. Rai Wijaya. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc. 2003, hal. 11.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 2004, hal. 47.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Ibid.* 2004, hal. 48.

³⁹ Laboratorium Hukum FH.UNPAD, *Ketrampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hal. 182.

- a. dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi-transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan akan berfrekuensi tinggi.
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan / atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya,
- c. Demi pelayanan yang cepat sebagian besar atau seluruh persyaratan di dalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan,
- d. Biasanya isi dan persyaratannya distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak yang langsung berkepentingan dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat,
- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan / atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen, dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Sluijter dalam karangannya *De standard Contract, de grenzen van de Particuliere wetgever*, menyatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.⁴⁰

Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir yang ditandatangani, tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahuinya.⁴¹

⁴⁰ Amrul Partomuan Pohan, *Penggunaan Kontrak Baku (standard Contract) dalam Praktek Bisnis di Indonesia*. Dimuat dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN, departemen Kehakiman Jakarta, 2004, hal. 64.

⁴¹ Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian baku (standard contract), Perkembangan di Indonesia, dimuat dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan pendidikan Hukum*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 44.

Pada umumnya semua kontrak diakhiri dengan pelaksanaan dari kontrak tersebut, hal ini berarti bahwa para pihak memenuhi kesepakatan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1234 bahwa prestasi diartikan dengan memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, ia disebut melakukan wanprestasi.

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Akibatnya debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi, atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian.⁴²

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian.

1.5.3 E-commerce

Menurut David Baum mengatakan bahwa *e-commerce* sebagai berikut.⁴³

“E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprise, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information”.

E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan

⁴² I.G. Rai Wijaya. *Op.Cit.* 2003, hal. 77.

⁴³ Onno W Purbo. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo. 2000, hal. 21.

komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁴⁴

Menurut Bryan A. Garner yang dikutip oleh Abdul Halim Barakatullah, dkk menyatakan bahwa, “*E-Commerce the practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, ashortened from electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction*”, dapat diartikan bahwa pengertian *e-commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa komputer *online* di internet.⁴⁵

Electronic commerce dalam pelaksanaannya yang menggunakan media internet sebagai sarana utamanya tidak terlepas dari kemudahan yang ada dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut diantaranya adalah kemudahan untuk diakses dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna akan berhubungan.

Selain itu, sudut pandang dari *e-commerce* sangatlah luas. Berdasarkan sudut pandang para pihak dalam bisnis *e-commerce* jenis-jenis dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:

- 1) *Business to Business (B2B)*. *Business to Business* merupakan kegiatan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan. *Business to Business (B2B)* terdiri atas:
 - a) Transaksi *Inter-Organizational System (IOS)*, misalnya transaksi *extranet, electronic funds transfer, electronic forms, intrgrated messaging, share data based, supply chain management*, dan lain-lain.
 - b) Transaksi pasar elektronik (*electronic market transfer*).⁴⁶

⁴⁴ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005, hal. 407.

⁴⁵ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005, hal. 12.

⁴⁶ Munir Fuadi, *Op.Cit.* 2005, hal. 408.

Business to Business (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis *Business to Business* (B2B) mempunyai karakteristik dalam mengimplementasikan *Electronic Commerce* di Indonesia menyebutkan bahwa karakteristik itu antara lain:

- a) *Trading Partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut. Sehingga jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*).
 - b) Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.
 - c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner*.
 - d) Model yang umum digunakan adalah *per-to-per*, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua belah pihak.⁴⁷
- 2) *Business to Consumer* (B2C) merupakan transaksi ritel dengan pembelian individual.⁴⁸ Selain itu *Business to Consumer* (B2C) juga dapat berarti mekanisme toko *online* (*electronic shopping mall*) yaitu transaksi antara *e-merchant* dengan *e-customer*.⁴⁹

Business to Consumer (B2C) mempunyai karakteristik tersendiri, dimana karakteristik tersebut adalah:

- a) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
- b) Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai contoh, karena sistem *web* sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis *web*.

⁴⁷ <http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, diakses 21 September 2017.

⁴⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, 2005, hal. 408.

⁴⁹ Ono W. Purbo. *Ibid*, 2000. hal. 2.

- c) Servis diberikan berdasarkan permohonan (*on demand*). *Consumer* melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.
- d) Pendekatan *client/server* sering digunakan dimana diambil asumsi *client* (*consumer*) menggunakan sistem yang minimal (berbasis *web*) dan *processing* (*bussines procedure*) diletakan di sisi *server*.⁵⁰
- 3) *Consumer to Consumer* (C2C). *Consumer to Consumer* (C2C) merupakan transaksi dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.⁵¹
- 4) *Consumer nto Business* (C2B). *Consumer to Bussines* (C2B) merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.⁵²
- 5) *Non-Business Electronic Commerce*. *Non-Bussines Electronic Commerce* meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.⁵³
- 6) *Intrabusiness (Organization) Electronic Commerce*. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.⁵⁴

Adanya jenis-jenis kegiatan transaksi *e-commerce*, menimbulkan berbagai jenis konsumen. Jenis konsumen dibagi berdasarkan bentuk dan perilaku konsumen. Jenis konsumen tersebut adalah:

- 1) Berdasarkan bentuknya, konsumen dapat kategorikan menjadi:
 - a) Konsumen individual. Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media.

⁵⁰ <http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf>, diakses tanggal 21 September 2017.

⁵¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, 2005, hal. 408.

⁵² Munir Fuady, *Op.Cit*, 2005, hal. 408.

⁵³ *Ibid*, 2005, hal. 408.

⁵⁴ *Ibid*, 2005, hal. 408.

- b) Konsumen Organisasi. Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, *resellers*, organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi.
- 2) Berdasarkan perilaku konsumsinya, konsumen dapat dibedakan menjadi:
- a) *Implusive Buyers*. Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung ceroboh dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan.
 - b) *Patient Buyers*. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan.
 - c) *Window Shoppers*. Konsumen yang sekedar *browsing* atau *surfing* (menjelajah internet) saja.⁵⁵

Dalam konteks lingkup perdagangan hubungan kontraktual lazimnya akan mencakup (i) hubungan antara pelaku usaha (B2B), (ii) hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen (B2C), atau (iii) hubungan dagang antara individu konsumen (C2C). Sementara untuk hubungan antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha (G2B) telah diatur dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa (*procurement*), sedangkan hubungan transaksional antara pemerintah dengan penduduk (G2C) juga telah diatur dalam hubungan pelayanan publik.

Setiap hubungan hukum tersebut tentunya akan mempunyai pengaturan dan standar penyelenggaraan yang berbeda sesuai karakteristik posisi tawar (*bargaining position*) dan kesetimbangan kepentingan hukum yang sah antara keduanya.

⁵⁵ <http://www.lkht-fhui.com>, diakses tanggal 21 September 2017.

Tabel 1.1
Karakteristik Posisi Tawar dan
Keseimbangan Kepentingan Hukum⁵⁶

B2B	B2C	C2C
Posisi tawar menawar dianggap seimbang sehingga dikembalikan kepada kesepakatan para pihak dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa	Posisi tawar menawar dianggap tidak seimbang, dimana konsumen rentan akan eksploitasi dari pelaku usaha, sehingga kesepakatan harus mengacu kepada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan pilihan hukum serta forum harus yang memudahkan bagi konsumen	Posisi tawar menawar dianggap seimbang sehingga dikembalikan kepada kesepakatan para pihak, namun setiap pihak harus memenuhi iktikad baik dan kepercayaan serta kejujuran dalam menyampaikan informasi terhadap identitas dan obyek barang/jasa yang ditawarkan.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan teori yang relevan yang digunakan dalam tesis ini sehingga konseptual mengacu pada teori hukum perjanjian dan *e-commerce* digunakan untuk melakukan tinjauan yuridis dari perjanjian dagang antara perusahaan dengan agen melalui *e-commerce*.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penjelasan yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan

⁵⁶ Edmon Makarim. 2014. *Ibid*, hlm. 324-325.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁷ Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan.⁵⁸

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum.⁵⁹

Hal ini sesuai dengan pandangan Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup :⁶⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepastakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normatif/juridis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya).

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*). Di samping sumber data yang berupa Undang-Undang negara

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001, hal. 13-14.

⁵⁸ Nyoman Kutha Ratna. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 53.

⁵⁹ Johnny Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2007, hal. 300.

⁶⁰ Soekanto. *Op.cit.* 2006., hal. 13.

maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa yang mengulas mengenai *e-commerce*.

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder yakni data yang diperoleh penulis dari penelitian dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen.⁶¹

Selain itu juga digunakan bahan hukum primer atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya atau langsung dari masyarakat, kemudian digunakan pula bahan hukum tersier atau bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang konsep dan teori serta aturan perundangan dan kontrak dagang melalui *e-commerce* antara perusahaan *online* dengan agen di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang jenis penelitian dan sumber data yang digunakan. Selain itu juga berisikan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pengaturan kontrak dagang melalui *e-commerce* antara perusahaan *online* dengan agen sesuai hukum positif di Indonesia.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

⁶¹ Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2005, hal. 65.